



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 330 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Register : 001/PS.REG/71.7104/I/2024, yang memerintahkan untuk melaksanakan isi putusan dimaksud, maka Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 329 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- b. bahwa Partai Politik yang terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melaksanakan penyampaian Laporan Awal Dana

Kampanye, dan telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 72/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 26 Januari 2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 73/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 27 Januari 2024 tentang Perubahan Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum serta Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 74/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 27 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum ;

- c. bahwa menindaklanjuti hasil pencermatan sebagaimana pada huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 75/PL.01.7-BA/7104/2/2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan

huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 329 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 330 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

KEDUA : Perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana Diktum KESATU, dengan memulihkan kedudukan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Talud Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talud Tahun 2024, khusus untuk Partai Politik :

1. Partai Perindo

- KETIGA : Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talud yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talud Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talud Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku untuk Partai Politik selain yang disebutkan dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Partai Politik yang dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talud adalah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

TTD

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 330  
TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN  
2024.

PARTAI POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG DIBATALKAN  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

- A. Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
  - 1. Partai persatuan Pembangunan
- B. Tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
  - 1. Partai UMMAT

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG



JUNILSON SAGHOA